

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang anak mempunyai hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, terhadap kesehatan, pendidikan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berkembang secara optimal. Anak-anak adalah masa depan dunia. Melindungi mereka berarti menginvestasikan pada generasi yang akan datang, memastikan mereka memiliki kesempatan yang adil dan setara untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi. Negara sebagai tembok dalam membentengi warga negara harus menjamin dan mengatur perlindungan anak.¹

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap

¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2017), h. 24.

anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hakikat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai rahmat, tetapi juga sebagai amanah dari Allah SWT. Sebagai bagian tak terpisahkan dari rahmat itu, Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Setiap orang tua didalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyayangi anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik, serta terhindar dari setiap tindak kekerasan dan diskriminasi.²

Anak dikatakan amanah karena dengan dikaruniai seorang anak, orang tua mendapat tugas atau kewajiban dari Allah SWT untuk merawat, membesarkan dan mendidik anak sehingga dapat mengemban tugasnya di muka bumi yaitu sebagai *khalifatullah* kelak ketika ia sudah dewasa.

²Yulianti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dalam Perceraian Orang Tua (Studi di Pengadilan Agama Medan)", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 9 No. 1, 2020, h. 4857.

Tidak ada alasan bagi orang tua untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan perlindungan kepada anak-anaknya.

Keluarga merupakan institusi yang penting dalam masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk individu serta memberikan perlindungan dan keamanan bagi anggotanya. Dalam konteks keluarga, anak-anak merupakan pihak yang sangat rentan dan perlu mendapatkan perlindungan khusus. Namun, ketika terjadi perceraian dalam keluarga, perlindungan hak anak seringkali menjadi permasalahan yang kompleks dan membutuhkan penanganan yang cermat. Dalam konteks hukum keluarga Islam, perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan secara serius.³

³Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk, “Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam”, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2023, h. 15.

Perceraian adalah suatu situasi dimana suami dan istri memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang mereka jalani. Dalam proses perceraian, hak-hak anak seringkali menjadi hal yang paling rentan dan memerlukan perlindungan yang tepat. Sebagai agama mayoritas di negara-negara Muslim, Islam memiliki landasan hukum yang mengatur tentang perceraian dan perlindungan hak anak dalam kasus tersebut.

Allah SWT telah menetapkan ketentuan dalam Al-Quran bahwa pasangan suami isteri harus segera melakukan usaha antisipasi apabila timbul gejala-gejala yang dapat diduga akan menimbulkan gangguan dalam kehidupan rumah tangganya. Apabila berbagai usaha dan antisipasi tidak berhasil mempertahankan kerukunan dan kesatuan ikatan perkawinan dan tinggalah jalan satu-satunya terpaksa harus memutuskan perkawinan atau bercerai, maka ketentuan yang berlaku adalah firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah/2 : 229, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَاِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحُ بِاِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ
لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مُوْهُنَ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ
تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظَّالِمُوْنَ ٢٢٩ ○

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”.

⁴

Perceraian antara suami dan istri dapat berdampak besar pada keterkaitan antara orang tua dan anak. Hak asuh anak adalah tanggung jawab orang tua untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan, dan pemeliharaan bagi anak hingga mencapai usia dewasa, baik saat dalam ikatan

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahan Juz 1 s/d 30 (transliterasi)*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2023), h. 36.

perkawinan maupun setelah orang tua bercerai atau putusnya pernikahan. Hak asuh anak ini telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14, yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.⁵

Namun dalam realitasnya, tidak selalu mudah untuk melindungi hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perlindungan hak anak, antara lain: pemahaman yang kurang tepat mengenai ajaran Islam, tradisi lokal yang berkaitan dengan perceraian, dan kurangnya pengetahuan tentang perlindungan hak anak secara umum.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memerlukan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan

⁵M. Rasyid Ridha, *Studi Kritis Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2020), h. 5.

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Trauma yang dialami dalam masa anak-anak dapat menimbulkan efek jangka panjang terhadap kesehatan fisik, emosional serta mental mereka. Perlindungan anak bukan hanya tentang melindungi mereka saat ini, tetapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih terjamin untuk mereka. Anak-anak cenderung rentan terhadap eksploitasi, penindasan dan kekerasan karena ketergantungan mereka pada orang dewasa dan kurangnya kekuatan dan pengaruh politik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memiliki hukum dan moral serta perlindungan khusus diperlukan untuk memastikan kesejahteraan mereka untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional dan hukum nasional.

Kasus perceraian merupakan fenomena yang kian marak terjadi di berbagai daerah. Sebagai salah satu aspek

kehidupan keluarga yang cukup kompleks, perceraian tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak korban perceraian seringkali berada dalam posisi yang rentan, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, perhatian terhadap hak-hak anak pasca perceraian menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang ditetapkan pemerintah untuk mewujudkan hak-hak anak di Indonesia. Kepedulian pemerintah Indonesia terhadap harkat dan martabat anak sudah terlihat sejak diundangkannya Undang-Undang Kesehatan Anak Nomor 4 Tahun 1979, dan hingga saat ini realisasi kesejahteraan dan hak-hak anak masih jauh dari sempurna. Masih banyak ditemui kasus dimana hak-hak

⁶Herman Brahmana, dkk, "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 1, 2024, h. 4.

dasar anak pasca perceraian, seperti hak asuh yang layak dan pemberian nafkah tidak terpenuhi dengan baik.

Konsekuensi dari perceraian adalah soal hak-hak isteri selama masa penantian (*iddah*), kewajiban pengurusan anak usia dini, serta kewajiban nafkah anak sebelum dewasa. Secara hukum semua ini merupakan kewajiban suami (ayah). Para fuqaha sepakat bahwa nafkah anak yang berkewajiban menanggungnya adalah ayahnya jika mampu bekerja dan termasuk kaya, maka ia sendiri berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya tanpa dibantu orang lain, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah/2 : 233, sebagai berikut:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَتِّمَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَادِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁷

Surat al-Baqarah ayat 2 di atas menyebutkan kekhususan nafkah untuk anak karena termasuk bagian dari ayah, sehingga memberikan nafkah kepada mereka sama seperti memberi nafkah diri sendiri. Namun demikian, seringkali pada kenyataannya tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. Berbagai dalih yang dikemukakan orang tua untuk

⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahan ...*, h. 39.

membenarkan atau mengelak dari kewajiban menafkahi anak, khususnya pasca perceraian.⁸

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Kepala Seksi Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Bengkulu, terungkap bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendapat beberapa permasalahan dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak korban perceraian. Permasalahan yang paling utama adalah sulitnya menyamakan persepsi orangtua yang sudah bercerai, terutama terkait dengan hak asuh anak, akses bertemu anak, juga pendidikan, hak kesehatan dan hak-hak anak yang lainnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam menangani kasus anak-anak korban perceraian adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus yang berhubungan dengan pelanggaran hak-hak asasi anak korban perceraian, karena menurut pihak

⁸Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 215.

orang tua, urusan perceraian merupakan urusan pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini tertuang dalam judul penelitian yaitu: "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap Anak Korban Perceraian Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di DP3AP2KB Kota Bengkulu)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam perspektif maqashid syari'ah ?

⁹Vena Ramadhani, Kepala Seksi Perlindungan Anak di DP3AP2KB Kota Bengkulu, Wawancara Awal, 18 Februari 2025.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam perspektif maqashid syari'ah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai usaha-usaha yang dilakukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang berkaitan dengan ini serta bagi yang ingin mengkaji lebih dalam tentang tema penelitian ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Abro Satria Dinata. 2024. Judul penelitian: Peran DPPKBP3A terhadap Anak Korban Perceraian pada tahun 2019-2023 di Kepahiang Menurut Perspektif Hukum Islam. Tujuan penelitian ini yaitu: a) Mengetahui peran DPPKBP3A terhadap anak korban perceraian; b) Mengetahui hak-hak anak yang terdapat dalam hukum Islam dan Ushul Fiqh.¹⁰ Hasil penelitian ini yaitu:

¹⁰Abro Satria Dinata, *Peran DPPKBP3A terhadap Anak Korban Perceraian pada tahun 2019-2023 di Kepahiang Menurut Perspektif Hukum*

- a. Peran DPPKBP3A terhadap anak korban perceraian yaitu menjamin hak-hak anak baik itu kasih sayang dan hak-hak kehidupannya seperti hak pendidikan, hak kebahagiaan, hak makanan, hak kesehatan dan lainnya. Mekanisme yang diterapkan oleh DPPKBP3A adalah penjangkauan, mediasi, pendampingan dan pencegahan. Mediasi dilakukan dengan cara melibatkan kedua belah pihak yaitu ayah dan ibu dari si anak korban perceraian. Hambatan yang dihadapi oleh DPPKBP3A dalam melaksanakan perannya adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaporkan kasus mereka yang berhubungan dengan hak-hak asasi, dukungan anggaran biaya yang masih kurang, ruang lingkup jangkauan yang cukup luas, kurangnya anggota dan banyak kasus yang tidak ditindak lanjuti karena pergantian personil.

- b. Terdapat kemiripan terkait hak-hak anak yang diatur didalam perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dengan hak-hak yang terkandung di dalam beberapa ayat al-Quran. Hak-hak yang harus didapatkan oleh anak menurut hukum Islam diantaranya: hak untuk hidup dan tumbuh berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan keadilan dan kesetaraan, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan cinta, dan hak untuk mendapatkan kesehatan. Terkait hak anak juga dijelaskan dalam Pasal 105 KHI, yaitu: 1) Hak asuh anak belum mencapai 12 tahun merupakan hak ibunya; 2) Hak asuh anak sudah mencapai 12 tahun merupakan hak anak tersebut untuk memilih dengan ayah atau ibunya; 3) Seluruh biaya hak mengasuh anak tersebut sebagai bagian dari nafkah dibebankan kepada ayahnya.

2. Indah Zulfa. 2020. Judul penelitian: Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung). Tujuan penelitian ini yaitu: a) Untuk mengetahui tindak UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung dalam menanggulangi hak anak yang diterlantarkan pasca perceraian; b) Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan hak anak yang ditelantarkan pasca perceraian ? ¹¹

Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, bahwasannya upaya yang dilakukan UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung yakni usaha-usaha perlindungan hukum bagi anak, dan

¹¹Indah Zulfa, *Perlindungan dan Hak Anak yang Ditelantarkan Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Studi di UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung)*, UIN Raden Intan Lampung: Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, 2020.

upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan kesejahteraan anak; Kedua, bahwasanya dalam hukum Islam tidak ada percekcoan dalam memperebut hak asuh anak bagi orang tua yang sudah bercerai, yang berhak mengurus dan melindungi anaknya ialah pihak ibu. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memberi peluang apabila terjadinya percekcoan antara orang tua yang sudah bercerai, karena dalam Undang-undang memberikan peluang kepada anak untuk memilih kepada siapa anak diasuh. Walaupun pada dasarnya kedua aturan tersebut sama-sama mengatur pemeliharaan anak.

3. Herman Brahmana, dkk. 2024. Judul penelitian: Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peran KPAI dalam

perebutan hak asuh anak pasca perceraian.¹² Hasil penelitian ini yaitu:

- a. Kebijakan atau langkah-langkah yang dapat KPAI lakukan untuk meningkatkan perlindungan anak dalam kasus perebutan hak asuh anak pasca perceraian yaitu mediasi dan pendampingan, penegakan hukum yang tegas, pendidikan dan sosialisasi, peningkatan kualitas lembaga penanganan kasus, kolaborasi dengan stakeholder terkait.
- b. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 76, salah satu tugas yang dimiliki oleh KPAI adalah memberikan bantuan mediasi dalam menyelesaikan pengaduan terkait perebutan hak asuh anak. Dalam hal ini, KPAI melakukan mediasi dalam semua kasus yang masuk, tidak hanya terbatas pada perebutan hak asuh anak. Semua kasus yang

¹²Herman Brahmana, dkk, “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, Volume 4 Nomor 1, 2024.

diterima harus melalui proses mediasi terlebih dahulu, termasuk juga kasus pengaduan perebutan hak asuh anak.

- c. Dalam proses mediasi, KPAI juga akan menyampaikan hasil asesmen dari psikologi terkait dengan hasil asesmen psikologi anak, yang kemudian berdasarkan hasil asesmen itu diharapkan kedua orang tua berlandaskan hasil asesmen tersebut mengambil keputusan terkait dengan pengasuhan anak.
- d. Beberapa faktor yang menghambat KPAI dalam menyelesaikan masalah perebutan hak asuh anak pasca perceraian adalah menyamakan persepsi kedua orangtua yang sudah bercerai, anak tidak mau mengikuti putusan pengadilan, ibu menutup akses bertemu anak terhadap ayah kandung, dan produk hukum yang belum jelas.

- 4. Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk. 2023. Judul penelitian: Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian

Menurut Hukum Keluarga Islam. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji perlindungan hak anak dalam kasus perceraian menurut hukum keluarga Islam. Hasil penelitian ini yaitu bahwa kasus perceraian menimbulkan dampak yang serius bagi anak-anak, baik secara emosional maupun sosial. Anak-anak mungkin mengalami gangguan emosional, stres, dan bahkan masalah perilaku akibat situasi perceraian orang tua mereka. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan hak anak yang terlibat dalam kasus perceraian.¹³

Pertama, hukum keluarga Islam menekankan pentingnya kepentingan anak dalam kasus perceraian. Al-Quran dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang hak-hak anak dan tanggung jawab orang tua terhadap mereka. Misalnya, dalam QS. an-Nisa ayat 19 disebutkan bahwa orang tua harus berlaku adil terhadap

¹³Muhammad Husni Abdulah Pakarti, dkk, "Perlindungan Hak Anak dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam", *USROH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 7 Nomor 2, 2024.

anak-anak mereka, terlepas dari situasi perceraian. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam.

Kedua, hukum keluarga Islam memberikan pedoman yang spesifik mengenai aspek-aspek tertentu dalam perlindungan hak anak dalam kasus perceraian. Misalnya, terdapat ketentuan tentang hak asuh (*custody*) anak setelah perceraian. Dalam hukum keluarga Islam, prinsip utama adalah kepentingan dan kesejahteraan anak. Pengadilan atau lembaga yang berwenang harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kelayakan orang tua, dan lingkungan yang paling sesuai untuk kepentingan anak.

Selain itu, hukum keluarga Islam juga menekankan pentingnya pemeliharaan (*maintenance*) anak dalam kasus perceraian. Orang tua yang bercerai memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan finansial yang memadai kepada anak-anak mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tetap

mendapatkan kebutuhan dasar mereka terpenuhi setelah perceraian.

5. Rury Sagita dan Asep Suherman. 2024. Judul penelitian: Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengapa kepastian hukum terhadap hak-hak anak sulit terwujud pasca perceraian dan bagaimana peran lembaga peradilan dan pihak terkait dalam menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi anak pasca perceraian.¹⁴ Hasil penelitiannya yaitu bahwa perceraian memberikan akibat hukum terhadap pasangan yang mempunyai anak yaitu antara ayah dan ibu masih memiliki tanggung jawab untuk merawat dan mengasuh anak mereka. Ayah menanggung seluruh beban keuangan dari kewajiban ini. Individu pertama yang bertanggung jawab untuk memastikan

¹⁴Rury Sagita dan Asep Suherman, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, Volume 2 Nomor 1, 2024.

kesejahteraan spiritual, jasmani, dan sosial anak adalah orang tua mereka.

Meskipun telah bercerai pemenuhan terhadap hak anak harus tetap dilakukan, anak tetap berhak atas kehidupan yang baik, pengasuhan, dan pendampingan penuh dengan kasih sayang. Anak berhak untuk mengasah keahliannya dan memperkuat relasi yang sejalan dengan karakternya serta hak atas pengamanan lingkungan mereka dari apa pun yang secara sah, yang tentunya dapat merugikan atau menghalangi tumbuh kembang mereka secara normal. Sejumlah entitas, termasuk pemerintah, lembaga sosial dan masyarakat, juga mengemban tanggung jawab dan memiliki kontribusi dalam perlindungan anak. Lembaga peradilan memiliki peran penting dalam menjamin bahwa putusan yang dibuat memperhatikan kebutuhan anak dengan melibatkan KPAI dan Komnas PA, melalui penetapan hak asuh yang jelas dan pelaksanaan mediasi sebagai langkah awal penyelesaian konflik.

Kesadaran orang tua merupakan hal penting dalam terwujud dan terpenuhinya hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Ayah dan ibu harus memahami bahwa perceraian tidak membebaskan mereka dari tanggung jawab terhadap anak, dan mereka perlu tetap mencukupi kebutuhan dasar anak mereka, agar kesejahteraan dan keamanan anak terjaga walaupun perceraian telah berlangsung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan mengamati gejala-gejala yang diselidiki. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya:

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁵ Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹⁶

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan penyebaran suatu gejala

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 81.

atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷ Artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk mengekspos dan mengklarifikasi suatu fenomena yang terjadi. Metode ini difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta dan dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan lain-lain. Penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni mendeskripsikan sekaligus menganalisa peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam perspektif maqashid syari'ah.

¹⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian ...*, h. 25.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 19 Juni - 19 Juli 2025. Lokasi penelitian ini di DP3AP2KB Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipandang penting oleh pihak peneliti.¹⁸ Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pemilihan informan adalah teknik *purposive sampling* yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Teknik *purposive sampling* adalah teknik yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam pengambilan atau penentuan sampel.¹⁹

¹⁸Saiffudin dan Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 145.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 218.

Informan penelitian ini adalah orang-orang yang menangani keadaan dan kondisi anak korban perceraian. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Seksi dan Pengurus Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu, dan Kepala Seksi dan Pengurus Bidang Pelembagaan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Bengkulu.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Artinya dalam konteks penelitian ini

bahwa sumber data tersebut kemudian dijadikan acuan utama karena mengandung data-data penting.

- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, dapat berupa publikasi/laporan, arsip/ dokumen, dokumen

pribadi, serta artikel/jurnal/skripsi yang relevan dengan penelitian.²⁰

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini menekankan

²⁰J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 2.

perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal.²¹

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan.

2) Dokumentasi

Dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan,

²¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 190.

bahkan untuk meramalkan.²² Analisis dokumen dalam penelitian ini seperti keputusan pengadilan, laporan kasus, undang-undang, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis dokumen dapat memberikan pemahaman tentang landasan hukum, prosedur dan kebijakan yang berlaku.

5. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Perpanjangan keikutsertaan peneliti

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan

²²Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian ...*, h. 216.

penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.²³

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi antar narasumber/responden.

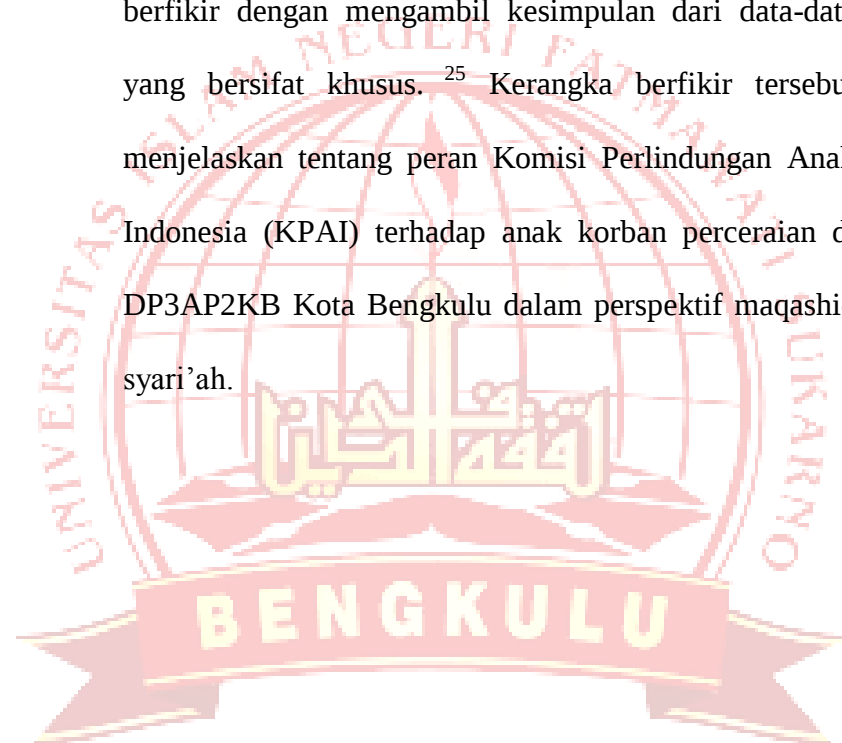
6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Tujuannya adalah mencapai

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* ..., h. 327.

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* ..., h. 328.

kesimpulan yang obyektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan data yang tersedia dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.²⁵ Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap anak korban perceraian di DP3AP2KB Kota Bengkulu dalam perspektif maqashid syari'ah.



²⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif ...*, h. 113.